



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Opi Raya, Kec. Jakabaring, Palembang - 30257  
Email : set.sumsel@bawaslu.go.id

**ASLI**

Palembang, 7 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi  
Sumatera Selatan Terhadap Perkara  
Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-  
DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh  
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 230 - 01 - 01 - 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 10.10 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Kurniawan  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Muhammad Sarkani  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ahmad Naafi  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ardiyanto  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Massuryati  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN  
"KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN  
DAPIL 5 (Hal 5 s.d 7)"**


**A. Tindak Lanjut Laporan dan / atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lahat telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap Laporan yang telah disampaikan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 26 Februari 2024, **[Bukti PK.5-1]**;

- 1.1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 003/LP/PL/Kab/06.06/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan diregistrasi dengan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;


- 1.1.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan dituangkan dalam hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 tanggal 21 Maret 2024.

- 1.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat dengan nomor: 006/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, 



berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil, **[Bukti PK.5-2];**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada saat Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kembang Ayun serta Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tanjung Sakti Pumu pada angka 4.1 poin 1 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, **[Bukti PK.5-3];**
  - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Lahat yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Lahat pada tanggal 24 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 37/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024. **[Bukti PK.5-4];**
2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Pengurangan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia pada saat penghitungan di TPS 2 Desa Kembang Ayun, Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tanjung Sakti Pumu dan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Lahat, Pada Pokok Permohonan Angka 

K  
A  
P  
P  
f

Romawi IV (empat) angka 4.1 poin 2, halaman 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 37/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Lahat pada Pemilu tahun 2024 yang meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu dan Mulak Ulu. Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tersebut, khusus untuk Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat selisih pada DPT maupun perolehan hasil suara namun terdapat keberatan dari saksi PKB dimana saksi tersebut menyampaikan bahwa adanya perbedaan D-Hasil Kecamatan yang dipegang oleh saksi dan D-Hasil Kecamatan yang telah dibacakan oleh PPK Tanjung Sakti Pumu. Bahwa menurut Saksi PKB data yang dihadirkan atau dibacakan PPK Tanjung Sakti Pumu telah dimanipulasi dan data tersebut bukan data real hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Kembang Ayun. **[Vide Bukti PK.5-4];**
- 2.2 Bahwa mengenai Dalil pemohon sebagaimana yang tercantum pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.1 poin 1, Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon halaman 5, berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang merupakan Lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 37/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, total jumlah suara sah Pemohon, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional untuk Lahat Dapil 5 adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-4];**

K  
t  
O  
f  
f

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479
2	Partai Gerindra	4.023

2



3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.217
4	Partai Amanat Nasional	3.504

**Tabel 1.** Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Lahat

- 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 25/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang pada pokoknya ketika pelaksanaan Rapat Pleno tersebut Pada saat pembacaan perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lahat 5 oleh PPS Desa Kembang Ayun, terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Amanat Nasional urutan 1 atas nama M. Luthfy Hidayat. Menurut saksi Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan C.HASIL SALINAN yang dipegang oleh saksi, perolehan suara M. Luthfy Hidayat di Desa Kembang Ayun TPS 02 berjumlah 12, namun PPS Desa Kembang Ayun menyebutkan 82 suara. Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kemudian meminta PPK Tanjung Sakti Pumu untuk menyandingkan C.HASIL SALINAN dan C.HASIL (PLANO), setelah di cocokan ternyata di C.HASIL (PLANO) berjumlah 82 suara. **[Bukti PK.5-5];**
- 2.4 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.1 poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 25/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal

K  
f  
f  
f

23 Februari 2024, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional pada TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-5]**;

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17
2	Partai Gerindra	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
4	Partai Amanat Nasional	82

**Tabel 2.** Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional se - Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 61/LHP/PM.01.03.02/2024, Tanggal 15 Februari 2024 penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai dan KPPS menuangkan hasil penghitungan ke dalam Model C Hasil. Terdapat keberatan dari saksi PAN terhadap perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan hasil penghitungan tidak sesuai dengan data C Hasil Salinan yang dimilikinya, sehingga dilaksanakan penghitungan suara ulang dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang dan Form Keberatan Kejadian Khusus; **[Bukti PK.5-6]**

2.6 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.1 poin 1 (satu) dan point 2 (dua), berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan

K  
S  
P  
f



Pemilu PTPS TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor: 61/PM.00.02/K.SS-03.18/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional pada TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-6];**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17
2	Partai Gerindra	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
4	Partai Amanat Nasional	82

**Tabel 3.** Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional di TPS 02 Kembang Ayun

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 26 Februari 2024, **[Vide Bukti PK.5-1];**

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Wiwin Andaini, S.E terhadap Ketua dan Anggota PPK Tanjung Sakti Pumu yaitu Heffen Joniser, Tedi Pariance, Aripin, Pendra, serta Yuyun Setiawan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 15.35 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lahat.

3.1.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Lahat dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;

K  
t  
f  
t

3.1.3 Bahwa Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat yang pada pokok laporannya merupakan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dimana Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tingkat DPRD Kabupaten Lahat yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak sesuai dengan Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tidak sesuai dengan yang ada pada website Si Rekap KPU dengan kesimpulan laporan telah memenuhi syarat formil dan materiel, dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu;

3.1.4 Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lahat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 telah diregister dan mencatatkan dalam buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

3.1.5 Bahwa dari hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, Memutuskan dengan amar sebagai berikut:

3.1.5.1 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;

3.1.5.2 Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lahat Tanggal 8 Maret 2024, **[Vide Bukti PK.5-2]**;

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang

K  
K  
G  
T  
I



dilaporkan oleh Dodi Satriadi terhadap Ketua dan Anggota PPK Tanjung Sakti Pumu yaitu Heffen Joniser, Tedi Pariance, Aripin, Pendra, dan Yuyun Setiawan serta Ketua PPS Desa Kembang Ayun yaitu Amaludi pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 pukul 11.27 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lahat;

- 3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat terhadap Laporan Nomor: 006/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 yang pada pokok laporannya merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dimana tidak pernah diterbitkannya Berita Acara Perhitungan Suara Ulang di TPS 02 Desa Kembang Ayun pada saat hari Penghitungan Suara di TPS, tanggal 15 Februari 2024. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN  
"KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG 6 (Hal 7 s.d 11)"**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan / atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa hasil tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap Laporan yang telah disampaikan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 8 Maret 2024, **[Bukti PK.5-7]**;
  - 1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel dan termasuk jenis dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diregistrasi

K  
A  
M  
T

dengan nomor: 008/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;

1.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dalil permohonan, berdasarkan hasil kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Nomor: 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024, disimpulkan tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya, Bawaslu Kota Palembang menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 5 April 2024 kepada pelapor.

2. Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 26 Februari 2024, **[Bukti PK.5-8]**;

2.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 006/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diregistrasi dengan nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada 28 Februari 2024;

2.2 Bahwa Hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dalil pemohon, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga Bawaslu Kota Palembang Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor: 105/PP.00.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 26 Maret 2024.

K  
k  
D  
P  
A

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai penambahan suara bagi partai PDI Perjuangan pada saat penghitungan di TPS Kelurahan 7 Ulu, rekapitulasi tingkat PPK Seberang Ulu 1 pada angka 4.2 poin 1, Bawaslu Provinsi Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:

2



1.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Instruksi kepada Panwascam Se-Kota Palembang, melalui surat Nomor: 078/PM.00.02/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan agar dapat memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar dapat Mengambil Dokumentasi C1 – Hasil (Plano) Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. Baik secara foto maupun scan yang melibatkan Staf Panwascam agar menyimpan datanya didalam Flash Disk dan tersusun secara rapi sesuai dengan jenis kolom dengan nama Kecamatan, Desa, No TPS dan masing jenis kolom sesuai pemilihan (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA) sebagai perbandingan data pembanding jika ada laporan perselisihan suara. **[Bukti PK.5-9];**

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas pengawasan, dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Palembang pada tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, sebagai berikut;

1.2.1 Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan pemohon Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 3 halaman 8, berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor 012/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 04 Maret 2024, pada hari Senin Pukul 15.47 telah dilakukan Pengawasan terhadap rekapitulasi suara ditingkat kota, pada saat pembacaan rekapitulasi D.Hasil perolehan suara oleh PPK Seberang Ulu I Pada Penghitungan suara DPRD Kota, Saksi Partai PKB telah menyampaikan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari Saksi PKB

K  
P  
A

Q

yang menjadi lampiran Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palembang, pada Pokoknya berisikan bahwa Saksi PKB Kota Palembang sangat keberatan atas rekapitulasi rapat pleno di KPU Kota Palembang, Karena dari Partai PKB merasa tidak dilakukan secara jujur dan adil, serta menurut saksi dari partai PKB menduga adanya pergeseran suara Partai Nasdem ke Partai PDIP yang dilakukan PPK Kecamatan Seberang Ulu 1 atau operator PPK di kecamatan seberang Ulu, menurutnya ada 28 TPS yang terjadi penggelembungan suara yang terdiri dari 3 TPS di kelurahan I Ulu, 5 TPS di Kelurahan 3-4 Ulu, ada 16 TPS di Kelurahan 5 Ulu dan ada 4 TPS di Kelurahan 7 Ulu . **[Bukti PK.5-10];**

1.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palembang Nomor: 013/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 05 Maret 2024, pada hari Selasa Pukul 17.55 telah dilakukan Pengawasan terhadap rekapitulasi suara ditingkat kota, pada saat pembacaan rekapitulasi D, Hasil DPR Kab/Kota saksi dari Partai PKB menyatakan keberatan terkait penggunaan C. Hasil tanggal 24 Februari 2024 karena menurutnya jika C. Hasil tanggal 24 digunakan dan D. Hasil Kecamatan Kertapati maka terjadi ketidaksesuaian antara keduanya, menurut saksi PKB yang harus digunakan pada saat rekapitulasi penghitungan suara yaitu menggunakan C. Hasil pada tanggal 14 Februari 2024; **[Bukti PK.5-11];**

1.2.3 Bahwa terkait Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 1 halaman 7, berdasarkan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor: 012/LHP/PM.01.02/03/2024, telah dilakukan pengesahan terhadap D Hasil KABKO DPRD dan tidak ditandatangani oleh saksi pemohon dan total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang Dapil 6 adalah 8.765 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima)

K  
A  
P  
T



suara dan untuk total jumlah suara sah Partai PDIP untuk Palembang Dapil 6 adalah 9.044 (Sembilan Ribu Empat Puluh Empat), [Vide Bukti PK.5-11]

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.765
2	Partai Gerindra	24.343
3	PDIP Perjuangan	9.044
4	Partai Golkar	10.102
5	Partai Nasdem	28.110
6	Partai Buruh	719
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	615
8	Partai Keadilan Sejahtera	16.868
9	Partai Kebangkitan Nusantara	119
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.716
11	Partai Garda Republik Indonesia	340
12	Partai Amanat Nasional	8.621
13	Partai Bulan Bintang	465
14	Partai Demokrat	28.701
15	Partai Solidaritas	1.257
16	Partai Perindo	602
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.297
18	Partai Ummat	903
Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		<b>149.587</b>

**Tabel 4.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (Berdasarkan D. Hasil Kabupaten/Kota)

1.3 Bahwa Bahwa terkait Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 1 halaman 7, Bahwa Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu Satu Nomor: 195/LHP/K.SS-16-17/02//2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat

K  
A  
N  
T  
O  
R

Kecamatan Seberang Ulu 1 yang pada pokoknya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan di Wilayah Seberang Ulu Satu, pukul 10.05 wib, dibuka tiga panel, Panel pertama Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kota Kelurahan Lima Ulu, Panel kedua Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kota Kelurahan Satu Ulu. Panel ketiga Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kota Kelurahan Tujuh Ulu, serta dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak terdapat Kejadian Khusus dari masing-masing Saksi Partai. **[Bukti PK.5-12];**

1.3.2 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor: 195/LHP/K.SS-16-17/02//2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-12];**

Kelurahan	No TPS		Jumlah Suara Partai PKB
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	3
	09	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	12	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	20	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	32	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1

K  
A  
T  
A  
T

Q



	36	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	5
	39	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	5
	09	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	12	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	5
	16	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
	20	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	29	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	33	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	36	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	37	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	42	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	63	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0
	70	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	0

A - P - K

Q

	80	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	7
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	12	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	17	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	26	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
	36	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	4
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	3
	26	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	2
	31	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	38	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	9
	41	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	6
	51	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	1
	62	D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu I	6

**Tabel 5.** D.Hasil Kecamatan Suara Partai PKB

1.3.3 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh



Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 saat pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Seberang Ulu 1, diperoleh jumlah Perolehan suara PDIP sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-12]**

Kelurahan	TPS		Jumlah Suara Partai PDIP
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	D.Hasil Kecamatan	3
	09	D.Hasil Kecamatan	6
	12	D.Hasil Kecamatan	5
	20	D.Hasil Kecamatan	7
	32	D.Hasil Kecamatan	7
	36	D.Hasil Kecamatan	7
	39	D.Hasil Kecamatan	4
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	D.Hasil Kecamatan	14
	09	D.Hasil Kecamatan	4
	12	D.Hasil Kecamatan	10
	16	D.Hasil Kecamatan	5
	20	D.Hasil Kecamatan	7
	29	D.Hasil Kecamatan	5
	33	D.Hasil Kecamatan	7
	36	D.Hasil Kecamatan	6
	37	D.Hasil Kecamatan	5
	42	D.Hasil Kecamatan	4
	63	D.Hasil Kecamatan	8
	70	D.Hasil Kecamatan	8
	80	D.Hasil Kecamatan	4

K  
S  
M  
P  
I

8

1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	D.Hasil Kecamatan	9
	12	D.Hasil Kecamatan	8
	17	D.Hasil Kecamatan	4
	26	D.Hasil Kecamatan	3
	36	D.Hasil Kecamatan	8
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	D.Hasil Kecamatan	5
	26	D.Hasil Kecamatan	8
	31	D.Hasil Kecamatan	6
	38	D.Hasil Kecamatan	7
	41	D.Hasil Kecamatan	7
	51	D.Hasil Kecamatan	6
	62	D.Hasil Kecamatan	5

Tabel 4

(D.Hasil Kecamatan Suara Partai PDIP)

1.3.4 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor: 184/LHP/PM.01.03/03/2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Partai Nasdem sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-12];**

Kelurahan	No TPS		Total Perolehan Suara Caleg Nasdem No. Urut 1 atas Nama Ali Subri
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	D Hasil Kecamatan	11
	09	D.Hasil Kecamatan	43
	12	D.Hasil Kecamatan	42
	20	D.Hasil Kecamatan	27
	32	D.Hasil Kecamatan	21



	36	D.Hasil Kecamatan	38
	39	D.Hasil Kecamatan	23
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	D.Hasil Kecamatan	20
	09	D.Hasil Kecamatan	69
	12	D.Hasil Kecamatan	67
	16	D.Hasil Kecamatan	39
	20	D.Hasil Kecamatan	13
	29	D.Hasil Kecamatan	26
	33	D.Hasil Kecamatan	138
	36	D.Hasil Kecamatan	8
	37	D.Hasil Kecamatan	22
	42	D.Hasil Kecamatan	15
	63	D.Hasil Kecamatan	41
	70	D.Hasil Kecamatan	30
	80	D.Hasil Kecamatan	18
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	D.Hasil Kecamatan	30
	12	D.Hasil Kecamatan	20
	17	D.Hasil Kecamatan	21
	26	D.Hasil Kecamatan	23
	36	D.Hasil Kecamatan	10
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	D.Hasil Kecamatan	75
	26	D.Hasil Kecamatan	35
	31	D.Hasil Kecamatan	102
	38	D.Hasil Kecamatan	40
	41	D.Hasil Kecamatan	20
	51	D.Hasil Kecamatan	30
	62	D.Hasil Kecamatan	8

K  
P  
D  
I

8

		D.Hasil Kecamatan	
--	--	----------------------	--

**Tabel 6:** D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu 1 Partai Nasdem Caleg No Urut 1

1.4 Bahwa Bahwa terkait Pokok Permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 1 halaman 7 dan 8, Bahwa Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1 telah melaksanakan tugas pengawasan di TPS, 7, TPS 09, TPS 12, TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 39 KELURAHAN 7 ULU TPS 5, TPS 9, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 29, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 42, TPS 63, TPS 70, TPS 80 KELURAHAN 5 ULU. TPS 11, TPS 12, TPS 17, TPS 26 KELURAHAN 1 ULU telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan di TPS masing-masing pada tanggal 14-15 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut: **[Bukti PK.5-13]**

1.4.1 Bahwa berdasarkan Salinan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS, 7, TPS 09, TPS 12, TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 39 KELURAHAN 7 ULU TPS 5, TPS 9, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 29, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 42, TPS 63, TPS 70, TPS 80 Kelurahan 5 Ulu. TPS 11, TPS 12, TPS 17, TPS 26 Kelurahan 1 Ulu terhadap Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tanggal 14-15 Februari 2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-13];**

Kelurahan	No TPS	Total Perolehan Suara Partai PKB Berdasarkan C Hasil Salinan
7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	07	3
	09	1
	12	2
	20	2



	32	1
	36	5
	39	4
5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	05	5
	09	2
	12	5
	16	4
	20	2
	29	0
	33	0
	36	0
	37	0
	42	2
	63	0
	70	0
	80	7
1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	11	1
	12	1
	17	0
	26	0
	36	2
3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I	9	3
	26	2
	31	1
	38	1
	41	0
	51	1
	62	6

**Tabel 7.** Rekap C.Hasil Salinan Suara Partai PKB pada Kelurahan 7 Ulu, 5 Ulu, 1 Ulu dan 3 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1

- 1.4.2 Bahwa berdasarkan Salinan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS, 7, TPS 09, TPS 12, TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 39 KELURAHAN 7 ULU TPS 5, TPS 9, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 29, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 42, TPS 63, TPS 70,TPS 80 Kelurahan 5 Ulu. TPS 11, TPS 12, TPS 17, TPS 26 Kelurahan 1 Ulu terhadap Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tanggal 14-15 Februari 2024, diperoleh jumlah Perolehan suara PDIP sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-13];**

K  
S  
M  
P  
T







- 1.5.1 Bahwa Panwaslu Kertapati telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terkait dengan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 12 TPS terdiri dari 10 TPS pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 1, dan 2 TPS Pemilihan DPRD Kota Palembang di 2 kelurahan yaitu kelurahan Ogan Baru dan Kemang Agung kecamatan kertapati. **[Bukti PK.5-14]**
- 1.5.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS Nomor 15/LHP/PM.01.05/2/2024 Pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 15, jumlah DPT sebanyak 197 Pemilih, akan tetapi pada saat pemungutan suara, yang telah menggunakan hak pilih sebanyak 143 pemilih. Untuk surat suara DPRD Kota, terjadi kesalahan yaitu tertukarnya surat suara DPRD Kota Dapil 6 dengan DPRD Kota Dapil 2 sebanyak 60 surat suara. Selanjutnya surat suara Dapil 6 yang telah tercoblos 10 surat suara yang tidak tercoblos sebanyak 20 surat suara. **[Bukti PK.5-15];**
- 1.5.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pemungutan Suara Pengawas TPS Nomor: 050/LHP/PM.01.03/02/2024 Pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 50, jumlah DPT sebanyak 269 Pemilih, akan tetapi pada saat pemungutan suara, surat suara DPRD Kota yang diterima sebanyak 175 suara. Sehingga kurang sejumlah 118 suara dan rusak sebanyak 2 suara. **[Bukti PK.5-16];**
- 1.5.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pemungutan Suara Pengawas TPS Nomor 66/LHP/PM.01.04/02/2023 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 15 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 15 serta berdasarkan C Hasil yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS di TPS 15 Nomor:

K  
A  
R  
T  
A  
P  
I

2

66/LHP/PM.01.04/02/2023 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 15 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati, jumlah suara PKB berjumlah 14 suara, PDI berjumlah 146 Suara, dan Nasdem berjumlah 1 suara **[Bukti PK.5-17];**

1.5.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pemungutan Suara Pengawas TPS Nomor 67/LHP/PM.01.03/02/2024 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 50,serta berdasarkan C Hasil yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS Nomor: 67/LHP/PM.01.03/02/2024 Pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati oleh Pengawas TPS 50, jumlah suara PKB berjumlah 42 suara, PDI berjumlah 166 Suara, dan Nasdem berjumlah 2 suara **[Bukti PK.5-18];**

TPS	C.Hasil Salinan	PEROLEHAN SUARA PEMILU TANGGAL 24 FERUARI 2024		
		PKB	PDI	NASDEM
15	C.Hasil Salinan	14	146	1
50	C.Hasil Salinan	42	166	2

**Tabel 10.** Rekap Perolehan Suara Tanggal 24 Februari 2024 Di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati

2. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 8 Maret 2024, **[Vide Bukti PK.5-7];**

2.1.1 Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 6 halaman 10. Laporan disampaikan pelapor Amril, ST, SH., MH, dengan tanda bukti penyampaian laporan:

K  
P  
M  
T



023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tentang Adanya dugaan pelanggaran perpindahan suara dari partai nasdem caleg no urut 1 ke suara partai PDIP di beberapa TPS;

2.1.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 023/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan oleh terlapor. Selanjutnya mengenai Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh terlapor dalam hal ini PPK Kecamatan Seberang Ulu Satu masih memerlukan alat bukti yang merujuk kepada perbuatan yang melanggar terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme proses yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu;

2.1.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 008/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;

2.1.4 Bahwa dari hasil Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Nomor: 023/LP/PL/kota/06.01/III/2024, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Seberang Ulu Satu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Seberang Ulu I tidak terbukti melakukan Pelanggaran, sehingga proses tidak dilanjutkan atau dihentikan.

2.2 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 26 Februari 2024, **[Vide Bukti PK.5-8]**

2.2.1 Bahwa pada Hari Senin Tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan

K  
A  
R  
T  
A



sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 6 halaman 10. Laporan disampaikan pelapor Sutami, dengan tanda bukti penyampaian laporan: 006/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati;

2.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 006/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 28 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

2.2.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 001/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada 28 Februari 2024;

2.2.4 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

2.2.5 Bahwa terhadap kesalahan tersebut Bawaslu Kota Palembang Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi kepada Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN  
"KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA  
SELATAN 9 KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Hal 12 s.d 16)"**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan / atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa hasil tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Provinsi Sumatera

K  
A  
N  
T

Selatan dan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap Laporan yang telah disampaikan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, **[Bukti PK.5-19]**

1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor: 011/LP/PL/Kab/06.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kecamatan Keluang, berdasarkan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 069/PP.00.02/K.SS-05/03/2024 proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang dan diregistrasi dengan nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06-09/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;

1.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06.09/III/2024 pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Keluang dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Keluang menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan dihentikan pada Tanggal 26 Maret 2024;

2. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, **[Bukti PK.5-20];**

2.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 040/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 13 Maret 2024, berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel dan termasuk jenis pelanggaran kode etik

K  
A  
M  
T

penyelenggaraan pemilu, dan diregistrasi dengan Nomor: 005/Reg/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada Tanggal 15 Maret 2024;

2.2 Bahwa hasil tindak lanjut laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, berdasarkan fakta dan analisis hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 005/Reg/PL/LP/Prov/06.00/III/2024 dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Bukan Pelanggaran pada Tanggal 5 April 2024;

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melebihi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Angka 4.3, poin 1, bagian 1.1, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal hal sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya menghimbau KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Bukti PK.5-21]**;

1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K/SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU agar

K  
A  
R  
I



melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-22]**;

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin, melalui surat Nomor: 115/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-23]**;

1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan dengan memberikan Instruksi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 116/PM.00.02/K.SS-5/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya memberikan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Sumatera Selatan agar memberikan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan wilayah masing masing untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan agar melakukan pengawasan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, **[Bukti PK.5-24]**;

1.5 Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Keluang telah melaksanakan tugas Pencegahan dengan memberikan Imbauan Panitia Pengawas Kecamatan Keluang Nomor: 10/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 Tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya memberikan imbauan kepada Panitia

K  
A  
M  
B  
Y  
A  
S  
I

Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan wilayah masing masing untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-25];**

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas pengawasan, dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut;

2.1 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.3 poin 7 halaman 15, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 03/LHP/PM.01.01/03/2024 hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sebelum pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi, saksi dari Pemohon menginterupsi dan menyampaikan bahwa pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi jangan dibacakan dan disahkan terlebih dahulu. Saksi pemohon menemukan ada selisih suara di Kabupaten Musi Banyuasin dan meminta sidang cepat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Saksi Pemohon sebelumnya sudah menyampaikan keberatan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dan Saksi Pemohon juga meminta perbandingan data yang ada pada saksi, KPU dan Bawaslu. Pembacaan D Hasil DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 9 tetap dilanjutkan dan setelah selesai pembacaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan untuk usulan melakukan sidang cepat, kami tidak melihat adanya perbedaan data saat pembacaan tadi. **[Bukti PK.5-26];**

2.2 Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil Provinsi yang didapatkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan

K  
h  
M  
T  
t







16	Partai Perindo	3.355
17	PPP	3.539
24	Partai Ummat	329

**Tabel 11.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (Berdasarkan D. Hasil Provinsi)

2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 2 sampai dengan 5 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut;

2.4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 150.6/LHP/PM.01.03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, pada saat pembacaan hasil penghitungan perolehan suara untuk DPRD-Provinsi, saksi pemohon merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara untuk DPRD-Provinsi dan meminta KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan suara ulang suara DPRD-Provinsi se Kecamatan Keluang. Berkaitan dengan permintaan tersebut, KPU Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena berdasarkan Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Prov Kecamatan Keluang, telah ditandatangani oleh Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan tidak adanya Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Keluang ; **[Bukti PK.5-27]**

2.4.2 Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota yang didapatkan oleh Bawaslu

K  
A  
M  
Y

Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, didapatkan fakta bawah formulir D. Hasil untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9, tidak ditandatangani oleh saksi pemohon; **[Vide Bukti PK.5-27]**;

2.4.3 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 7 halaman 15, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 150.3/LHP/PM.01.03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa pada saat pembahasan mengenai D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi untuk Kecamatan Keluang, terjadi sanggahan dari saksi Partai PKB atas perselisihan hasil Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan dengan data yang saksi miliki. Namun pada saat data tersebut dibandingkan, hasil jumlah data yang dibandingkan adalah sama; **[Vide Bukti PK.5-27]**

2.4.4 Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil Kabupaten yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, total jumlah suara sah partai politik dan calon di Kecamatan Keluang untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) suara. Sementara perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah 2.128 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) suara. **[Vide Bukti PK.5-27]**;

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	PKB	2.852
2	Partai Gerindra	2.056

3	PDIP	2.283
4	Partai Golkar	3.881
5	Partai Nasdem	1.881
6	Partai Buruh	99
7	Partai Gelora	185
8	PKS	1.533
9	PKN	2.128
10	Partai Hanura	317
11	Partai Garuda	23
12	PAN	1.003
13	PBB	35
14	Partai Demokrat	546
15	PSI	189
16	Partai Perindo	110
17	PPP	369
24	Partai Ummat	21

**Tabel 12.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Kecamatan Keluang (Berdasarkan D. Hasil Kabupaten/Kota)

2.5 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 3 halaman 13, berdasarkan D.Hasil Kecamatan yang Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor 10/LHP/PM.00.02/K.SS-05/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024, , total jumlah suara sah partai politik dan calon di Kecamatan Keluang untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) suara. Sementara perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah 2.128 Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) suara. **[Bukti PK.5-28];**

K  
A  
M  
T

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	PKB	2.852

*(Handwritten mark)*



2	Partai Gerindra	2.056
3	PDIP	2.283
4	Partai Golkar	3.881
5	Partai Nasdem	1.881
6	Partai Buruh	99
7	Partai Gelora	185
8	PKS	1.533
9	PKN	2.128
10	Partai Hanura	317
11	Partai Garuda	23
12	PAN	1.003
13	PBB	35
14	Partai Demokrat	546
15	PSI	189
16	Partai Perindo	110
17	PPP	369
24	Partai Ummat	21

**Tabel 13.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Kecamatan Keluang (Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)

2.6 Bahwa berkaitan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 4.2 poin 4 dan 5 halaman 13-15, berdasarkan Model C Hasil DPRD Provinsi yang merupakan lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 02 Desa Sido Rejo, TPS 04 Desa Loka Jaya, TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Cipta Praja, TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, Desa Tegal Mulyo, TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 11 Desa Karya Maju, TPS 01 Desa Sumber Agung, TPS 01, TPS 05, TPS 08 Desa Mekar Jaya, TPS 01, TPS 02 Desa Sri Damai, TPS 01, TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 13 Desa Dawas, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tanjung Dalam, TPS 01, TPS 05, TPS 10, TPS 13, TPS 14 Desa Keluang, TPS 01, TPS 02 Desa Mulyo, TPS 01, TPS

*K  
a  
n  
t  
i*

03, TPS 04 Desa Tenggaro diperoleh jumlah Perolehan suara PKN sebagai berikut: **[Bukti PK.5-29]**

Desa/ Kelurahan	NO TPS	Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
Desa Sido Rejo	01	11
	04	3
Desa Loka Jaya	04	36
Desa Cipta Praja	01	44
	03	16
	04	25
Desa Tegal Mulyo	05	32
	01	73
	03	26
	04	61
Desa Karya Maju	05	131
	06	34
	01	12
	04	51
	05	28
Desa Sumber Agung	07	29
	11	15
	01	19
	Desa Mekar Jaya	01
Desa Sri Damai	05	25
	08	27
	01	21
Desa Dawas	02	27
	01	26
	03	23
	06	18
	07	33
	08	13
	10	43
13	34	
Desa Tanjung Dalam	01	37
	02	37
	03	35
Desa Keluang	01	24
	05	18
	10	35
	13	49
	14	19
Desa Mulyo Asih	01	24
	02	13

K  
R  
P  
H

2

Desa Tenggaro	01	25
	03	14
	04	21

**Tabel 14.** Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Kecamatan Keluang (Berdasarkan C.Hasil)

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-20]**

3.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.30 WIB, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor Junsak Hasanudin, S.E.;

3.2 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor: 040/LP/PL/Prov/06.00/III/2024, yang pada pokok laporannya bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, saksi PKB mengajukan keberatan dan meminta agar dilakukan pencocokan antara data C Hasil dengan D Kecamatan namun tidak digubris oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dan pada tanggal 29 Februari 2024, pemohon Junsak Hasanudin, S.E melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Namun saat Pleno Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin tidak memberikan informasi apapun terkait laporan tersebut. Berdasarkan kajian awal *a quo*, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu;

3.3 Bahwa laporan *a quo* diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor register: 005/Reg/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024;

3.4 Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada Terlapor I Beri Primansyah (Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor II Teguh Prihatin

K  
S  
M  
T  
T



(Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor III Rico Roberto (Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor IV M. Sigid Nugroho (Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor V Arieo Pandiko (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor VI Sarmamn, S.H (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor VII Muparid (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Terlapor VIII Haryanti Ardi (Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-19]**

- 4.1 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 pukul 17.26 WIB Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 6 halaman 15. Laporan disampaikan oleh pelapor Junsak Hasanudin, S.E.;


- 4.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin nomor 011/LP/PL/Kab/06.09/III/2024, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Pelapor menerima foto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi (Model D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi) Kecamatan Keluang. Saksi dari Pelapor menemukan adanya perubahan suara dari partai Kebangkitan Nusantara yang awalnya 1.605 suara (berdasarkan Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi) di beberapa TPS pada Kecamatan Keluang berubah menjadi 2.128 suara (berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Keluang).

- 4.3 Bahwa Berdasarkan kajian awal *a quo* laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kecamatan Keluang, proses penanganan pelanggaran

K  
A  
M  
I

- terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang;
- 4.4 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang dengan nomor register 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06-09/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
- 4.5 Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor 001/Reg/LP/PL/Kec-Keluang/06.09/III/2024 pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Keluang dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.





Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan


KURNIAWAN

Ketua

  
MUHAMMAD SARKANI  
Anggota

  
AHMAD NAAFI  
Anggota

  
ARDIYANTO  
Anggota

  
MASSURYATI  
Anggota